



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum:

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 16/16 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Berhadapan Hukum ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024

Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum A. Rizal, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum/Advokad dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No.16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024;

Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Berhadapan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama anak dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X RIDE warna putih BG-2755-NO tahun 2013 (**Dirampas untuk Negara**)
4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Berhadapan Hukum dan Penasihat Hukum Anak menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak Berhadapan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan;

Bahwa ia anak berhadapan dengan hukum **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** bersama-sama sdr.JK (DPO) dan sdr.RN(DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.40 Wib dan hari Sabtu tanggal

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib di Jalan Macan Lindungan Komplek Bumi sriwijaya Indah Blok A No. 02 Kel. Bukit Baru Kec. IB I Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia anak berhadapan dengan hukum ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat melakukan tindak pidana berusia 16 tahun, berdasarkan KK No. 1671041005080008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.40 Wib, Anak berhadapan dengan hukum bersama sama dengan sdr.JK(DPO) dan sdr.RONI(DPO) sedang berkumpul di rumah sdr.JK kemudian sdr.JK merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Korban , kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan sdr.RNsetuju, lalu Anak berhadapan dengan hukum bersama sama dengan sdr.JK dan sdr.RNmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride Warna Hitam merah BG 2755 NO berboncengan bertiga , setelah sampai dirumah saksi PROBO yang saat itu sedang direnovasi kemudian mereka mengangkat triplek yang terpaku dan mengambil barang milik saksi PROBO berupa 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1 (satu) buah Kipas Angin, 1 (satu) buah Gerindo , 1 (satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas , Head unit OEM Toyota fortuner, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike dan Kamera portable zoom, setelah mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya mereka langsung pergi ke Cinde dan menjual barang-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut ke orang-orang yang lewat disana berupa 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1(satu) buah Kipas Angin, 1(satu) buah Gerindo, 1(satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike, semuanya laku terjual Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut masing-masing mendapat RP.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian barang yang belum terjual berupa Kamera portable zoom dan Headunit Oem Fortuner di bawa boleh sdr.JK(DPO) kerumahnya, kemudian Anak berhadapan dengan hukum pulang kerumah, dan uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan.

- kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib anak bersama sama dengan sdr.JK(DPO) dan sdr.DEDEK(DPO) sedang ngumpul di lampu merah macan lindungan, kemudian pada saat itu sdr.JK(DPO) mengajak untuk mencuri lagi di rumah saksi PROBO kemarin lalu Anak berhadapan dengan hukum dan sdr.DEDEK(DPO)pun setuju, setelah sampai di rumah saksi PROBO mereka masuk kedalam rumah dengan merusak trali samping rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka mereka mengambil mesin air setelah berhasil mereka pergi kearah Musi 2 dan menjual mesin air tersebut kepada laki laki dikenal yang berada dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) , kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapatkan sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan anak untuk keperluan makan sehari hari.

- Bahwa perbuatan anak, Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan peristiwa pada hari hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 bertempat di Jalan Macan Lindungan Komplek Bumi sriwijaya Indah Blok A No. 02 Kel. Bukit Baru Kec. IB I Palembang
- Bahwa awalnya pada Hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.55 wib pada saat saksi datang kerumah dan melihat triplek yang dipaku dan diganjal kayu depan rumah sudah terbuka dari pintu depan lalu saksi masuk kedalam rumah dan melihat dalam rumah sudah berantakan;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa didalam rumah dan ternyata barang-barang didalam rumah sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi 2 dan bersama-sama saksi sanusi melihat rekaman cctv lewat handphone milik saksi dan terlihat ada pelaku yang sedang memegang gitar dan ada juga pelaku sedang membawa barang-barang dari dalam rumah kemudian pergi boncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saksi 3 anggota polda sumsel dan Saksi 3 mengenal seseorang laki-laki yang ada direkaman tersebut yaitu Anak berhadapan dengan hukum lalu saksi melapor kepolsek ilir barat 1 palembang
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum Bersama temannya masuk kerumah saksi 2(Dua) kali, pada tanggal 20 Juli 2024 Anak berhadapan dengan hukum kembali datang bersama temannya dengan membawa senjata tajam jenis parang.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak berhadapan dengan hukum yaitu 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1 (satu) buah Kipas Angin, 1 (satu) buah Gerindo , 1 (satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas , Head unit OEM Toyota fortuner, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike, Kamera portable zoom dan mesin air.
- Bahwa akibat perbuatan anak berhadapaan hukum, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000.- (lima belas juta juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada anak berhadapaan hukum untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi bertugas untuk memperbaiki rumah Korban ;
- Bahwa saat tiba di rumah saksi Probo Wicaksono Bin Purwono , saksi melihat triplek pintu depan rumah sudah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan bahwa barang-barang yang berada di dalam rumah milik Korban sudah hilang diambil oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian lalu saksi bersama Korban melihat rekaman cctv yang berada di depan rumah dan melihat ada tiga orang pelaku yang sedang mengangkat barang-barang milik Korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa atas peristiwa tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

3. Saksi 3,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada awalnya Korban menelpon saksi dan mengatakan bahwa rumah miliknya kebongkaran;
- Bahwa kemudian saksi kerumah Korban lalu Korban menunjukan rekaman cctv lewat handphone miliknya;
- Bahwa saksi mengenal salah satu laki-laki yang terekam dicctv tersebut yaitu bernama Reihan yang sering mangkal disimpang empat lampu merah macan lindungan dan sering melakukan pemalakan uang terhadap sopir yang berenti disimpang empat lampu merah;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama Korban melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepolsek ilir barat 1 Palembang
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum masuk kerumah Korban sebanyak 2(dua) kali, yang kedua kalinya anak membawa senjata tajam
- Bahwa dari CCTV tersebut anak masuk ke dalam rumah, bersama 2(dua) temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan anak berhadapan dengan hukum **Anak Berhadapan dengan Hukum**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada pokoknya menerangkan sebaagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan hukum pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.40 Wib, Anak berhadapan dengan hukum bersama sama dengan sdr.JK(DPO) dan sdr.RONI(DPO) sedang berkumpul di rumah sdr.JK kemudian sdr.JK merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Korban , kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan sdr.RNsetuju, lalu Anak berhadapan dengan hukum bersama sama dengan sdr.JK dan sdr.RNmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride Warna Hitam merah BG 2755 NO berboncengan bertiga , setelah sampai dirumah Korban yang saat itu sedang direnovasi kemudian mereka mengangkat triplek yang terpaku dan mengambil barang milik Korban berupa 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1 (satu) buah Kipas Angin, 1 (satu) buah Gerindo , 1 (satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas , Head unit OEM Toyota fortuner, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike dan Kamera portable zoom, setelah mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya mereka langsung pergi ke Cinde dan menjual barang-barang tersebut ke orang-orang yang lewat disana berupa 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1(satu) buah Kipas Angin, 1(satu) buah Gerindo, 1(satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike, semuanya laku terjual Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut masing-masig mendapat RP.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian barang yang belum terjual berupa Kamera portable zoom dan Headunit Oem Fortuner di bawa boleh sdr.JK (DPO) kerumahnya, kemudian Anak berhadapan dengan hukum pulang kerumah, dan uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib anak bersama sama dengan sdr.JK(DPO) dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



sdr.Dedek(DPO) sedang ngumpul di lampu merah macan lindungan, kemudian pada saat itu sdr.JK (DPO) mengajak untuk mencuri lagi di rumah Korban kemarin lalu Anak berhadapan dengan hukum dan sdr.Dedek(DPO) pun setuju, setelah sampai di rumah Korban mereka masuk kedalam rumah dengan merusak trali samping rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka mereka mengambil mesin air setelah berhasil mereka pergi kearah Musi 2 dan menjual mesin air tersebut kepada laki laki dikenal yang berada dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) , kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapatkan sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan anak untuk keperluan makan sehari hari;

- Bahwa anak tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Korban atas barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua mengakui akibat kelalaiannya sehingga Anak Berhadapan Hukum telah melakukan pencurian barang milik Korban ;
- Bahwa orangtua Anak Berhadapan Hukum berjanji akan menjaga Anak Berhadapan Hukum agar dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dimasa yang akan datang;
- Bahwa orangtua Anak Berhadapan Hukum juga meminta maaf kepada saksi Korban dikarenakan Anak Berhadapan Hukum kurang perhatian dalam hal pendidikan formal dan agama sehingga bersikap dan bertingkah laku seperti itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X RIDE warna putih BG-2755-NO tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak berhadapan hukum telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak berhadapan hukum pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pencurian terhadap barang milik Korban pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.40 Wib;
3. Bahwa Anak berhadapan hukum bersama sama dengan sdr.JK(DPO) dan sdr.RONI(DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Korban , dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride Warna Hitam merah BG 2755 NO;
4. Bahwa Anak berhadapan hukum bersama sama dengan sdr.JK(DPO) dan sdr.RONI(DPO) mengangkat triplek yang terpaku dan mengambil 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1 (satu) buah Kipas Angin, 1 (satu) buah Gerindo , 1 (satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas , Head unit OEM Toyota fortuner, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike dan Kamera portable zoom, yang dijual ke daerah Cinde seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Kamera portable zoom dan Headunit Oem Fortuner belum terjual;
5. Bahwa bagian Anak berhadapan hukum dari uang tersebut masing-masing mendapat RP.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib Anak berhadapan hukum bersama sama dengan sdr.JK(DPO) mencuri di lokasi yang sama dengan merusak trali samping rumah menggunakan obeng, dan mengambil mesin air dan dijual didaerah Musi 2 seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) , kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapatkan sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan anak untuk keperluan makan sehari hari;
7. Bahwa Anak berhadapan hukum melakukan pencurian tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang disertai dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Eoh.1/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 serta dalam persidangan Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, “mengambil”=

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta dipersidangan Anak berhadapan hukum melakukan pencurian terhadap barang milik Korban pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.40 Wib sebanyak dua kali dengan cara mengangkat triplek yang terpaku dan mengambil 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1 (satu) buah Kipas Angin, 1 (satu) buah Gerindo, 1 (satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas, Head unit OEM Toyota fortuner, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike dan Kamera portable zoom, yang dijual ke daerah Cinde seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Kamera portable zoom dan Headunit Oem Fortuner belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta dipersidangan pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib Anak berhadapan hukum bersama sama dengan sdr.JK(DPO) mencuri di lokasi yang sama dengan merusak trali samping rumah menggunakan obeng, dan mengambil mesin air dan dijual didaerah Musi 2 seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapatkan sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan anak untuk keperluan makan sehari hari;

Menimbah, bahwa Anak berhadapan hukum melakukan pencurian terhadap barang yang bukan miliknya yang sah melainkan milik orang lain yaitu Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar keputusan, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta dipersidangan Anak berhadapan hukum melakukan pencurian terhadap barang milik Korban pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.40 Wib sebanyak dua kali dengan cara mengangkat triplek yang terpaku dan mengambil 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1 (satu) buah Kipas Angin, 1 (satu) buah Gerindo, 1 (satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas, Head unit OEM Toyota fortuner, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike dan Kamera portable zoom, yang dijual ke daerah Cinde seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Kamera portable zoom dan Headunit Oem Fortuner belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta dipersidangan pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib Anak berhadapan hukum bersama sama dengan sdr.JK (DPO) dan sdr. Dedek (DPO) mencuri di lokasi yang sama dengan merusak trali samping rumah menggunakan obeng, dan mengambil mesin air dan dijual didaerah Musi 2 seharga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapatkan sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan anak untuk keperluan makan sehari hari;

Menimbah, bahwa Anak berhadapan hukum melakukan pencurian tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang disertai dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur keempat mengandung unsur alternatif sehingga terhadap salah satu sub unsur cukup agar terpenuhi untuk dibuktikan pada diri Anak ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, sedangkan berdasarkan Pasal 98 KUHP, menjelaskan malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian kediaman mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "*worning*" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih baik itu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan yang akan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut, yaitu beberapa perbuatan yang dianggap satu perbuatan karena ada hubungan yang erat antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3 serta keterangan anak berhadapan dengan hukum, diperoleh fakta dipersidangan Anak berhadapan hukum melakukan pencurian terhadap barang milik Korban bersama sama dengan sdr.JK(DPO) dan Sdr Dedek (DPO) pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.40 Wib sebanyak dua kali dengan cara mengangkat triplek yang terpaku dan mengambil 1 (satu) Gitar merk Yamaha, 1 (satu) buah Kipas Angin, 1 (satu) buah Gerindo, 1 (satu) buah Stik Golf, 1(satu) unit PC All In One Merk Asus warna Hitam emas, Head unit OEM Toyota fortuner, 1(satu) buah Sorong, 1(satu) pasang sepatu merk Kicker, 1(satu) pasang sepatu merk nike dan Kamera portable zoom, yang dijual ke daerah Cinde seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Kamera portable zoom dan Headunit Oem Fortuner belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dihubungkan dengan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta dipersidangan pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib Anak berhadapan hukum bersama sama dengan sdr.JK(DPO) mencuri di lokasi yang sama dengan merusak trali samping rumah menggunakan obeng, dan mengambil mesin air dan dijual didaerah Musi 2 seharga Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima ribu rupiah) , kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapatkan sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan anak untuk keperluan makan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat terhadap perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak Berhadapan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Berhadapan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X RIDE warna putih BG-2755-NO tahun 2013 dikarenakan dalam fakta dipersidangan adalah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Hukum

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum meresahkan masyarakat;
- Anak Berhadapan Hukum sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan Hukum menyesali perbuatannya
- Anak Berhadapan Hukum mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang pantas bagi Anak Berhadapan Hukum tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan(LITMAS) Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang tertanggal 5 Agustus 2024 pada pokoknya telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak, atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum setelah dilakukan Analisis Hasil Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, didapatkan Kesimpulan sebagai berikut;

1. Klien anak bernama Anak berhadapan dengan hukum lahir di Palembang pada tanggal 16 September 2007, saat terjadi perkara ini

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



klien masih berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Anak sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012;

2. Berdasarkan laporan polisi, klien terlibat dalam perkara Pasal 363 KUHP;

3. Ada penyesalan klien anak yang telah melakukan pencurian saat diwawancarai oleh PK Bapas;

4. Klien anak melakukan tindakan pidana karena klien kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan klien menginginkan uang lebih untuk kebutuhan keseharian dirinya;

5. Tidak terpikirkan oleh klien anak jika perbuatannya ini akan mengakibatkan proses hukum;

6. Klien anak saat ini sedang menjalani tahanan di Polsek Ilir Barat I Palembang;

7. Keluarga berharap akan putusan terbaik yang dapat sedikit berpihak pada anak, dengan harapan bisa tetap dapat melanjutkan bimbingan dan pengawasan anak yang lebih baik dikarenakan keluarga klien anak masih merasa mampu untuk membimbing klien anak;

8. Pada tahun 2022 klien anak sudah pernah melakukan tindak pidana Pasal 170 KUHP dan divonis pembinaan dalam lembaga di LPKS Dharmapala Ogan Ilir berdasarkan Nomor putusan 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg Namun setelah dua bulan klien melarikan diri dan kembali ke rumah. Di lingkungan sekitar tempat tinggal klien yakni di Jalan Macan Lindungan, klien kerap kali melakukan pemalakan kepada sopir truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan serta memperhatikan kepentingan Anak Berhadapan Hukum, maka Pembimbing Kemasyarakatan mengajukan Saran dan Rekomendasi agar dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara seringan-ringannya di LPKA Klas I Palembang;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum memberikan Permohonan melalui Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya dan dikarenakan Anak berhadapan hukum masih ingin melanjutkan pendidikannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperhatikan permohonan Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum dan Saran serta Rekomendasi dari

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak Berhadapan Hukum, sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang meringankan diatas, dan mengingat bahwa Anak Berhadapan Hukum menurut pengamatan Hakim dalam proses persidangan Anak Berhadapan Hukum masih sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pihak keluarga korban tidak memaafkan dan terhadap anak berhadapan Hukum haruslah diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum **Anak Berhadapan dengan Hukum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum **Anak Berhadapan dengan Hukum** berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X RIDE warna putih BG-2755-NO tahun 2013 dirampas untuk Negara;
5. Membebankan Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Arni Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak Berhadapan Hukum ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Barto, S.H., M.Si

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)